

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepak bola sering disebut sebagai olahraga masyarakat sedunia karena dalam olahraga ini tidak dikenal adanya pembagian kasta dan ras, oleh karenanya banyak sekali orang yang gemar memainkan olahraga ini, baik laki-laki maupun perempuan. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat populer di dunia. Dalam pertandingan, olahraga ini dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing berjuang untuk memasukkan bola ke gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas pemain, dan karenanya kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan.¹

Sepak bola telah tumbuh dan berkembang pesat. Pesat dan matangnya perkembangan sepak bola tidak lepas pula dengan lahirnya lembaga yang mengurusinya seperti FIFA (*Federation Internatinale de Football Association*) yang menjadi induk organisasi sepak bola Negara-negara di dunia. Lahirnya lembaga ini disusul lembaga-lembaga regional yang mengorganisir beberapa Negara di wilayah masing-masing, seperti AFC yang mengurusinya Negara Asia, dan Indonesia tentu juga masuk menjadi anggotanya.

Sepak bola yang fenomenal ini semoga mendorong lahirnya doa sebagian warga di dunia untuk menyajikan sebuah pertandingan dengan

¹ Henry Cipto Yuwono, "Analisis Yuridis Penegakan Pasal 351 KUHP Pada Perkelahian Antar Pemain Dalam Pertandingan Sepak Bola", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2013, hal. 8.

permainan yang cantik, menarik dan menghibur penonton. Demikian pula lembaga yang mengelolanya untuk semakin professional, terus melahirkan wasit sepak bola yang memimpin pertandingan dengan adil dan professional.² Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kelancaran pertandingan sepak bola adalah pengamanan dan keselamatan.

Pengamanan dan keselamatan di dalam stadion dalam rangka pertandingan sepakbola secara umum mengacu kepada *FIFA Stadium Safety and Security Regulasi* tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi penyelenggara event FIFA khususnya terkait dengan tugas dan kewenangan, baik sebelum, selama dan setelah pertandingan usai. Salah satu unsur yang diatur dalam peraturan tersebut adalah mengenai keberadaan *Stewards* atau Panitia Pengamanan Pertandingan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*, *Steward* merujuk kepada orang yang dipekerjakan, disewa, dikontrak atau sukarelawan yang membantu manajemen pengamanan dan keselamatan penonton, VIP/VVIP, pemain, perangkat pertandingan dan seluruh orang di dalam stadion. Dikecualikan dalam tugas pengamanan dan keselamatan *Steward* adalah orang-orang yang memang hadir di stadion untuk mengamankan individual tertentu berdasarkan kewenangan atau kontrak, sebagai contoh apabila Presiden menghadiri pertandingan sepakbola akan selalu diikuti oleh pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), keselamatan Paspampres bukanlah menjadi tanggung jawab *Steward*.

² *Ibid.*, hal. 9.

Keselamatan Polisi yang bertugas untuk menegakkan hukum dan ketertiban di stadion juga bukan merupakan kewenangan *Steward*.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan fungsi “salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Lebih khusus dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Keolahragaan, mengatur setiap penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknik kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik.

Dalam hal Pengamanan Massa, Kepolisian Republik Indonesia berpedoman pada Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, sedangkan dalam penggunaan kekuatan mengacu kepada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Kedua peraturan ini memang mengatur bahwa dalam upaya pengendalian massa, anggota kepolisian yang bertugas diwajibkan untuk membawa gas air mata.

Ruang lingkup pengendalian massa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No 16. Tahun 2006 Pasal 4 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengendalian massa (dalmas) meliputi jalan raya, di dalam gedung/bangunan penting dan di lapangan/lahan terbuka. Dari ketiga ruang lingkup tersebut, dua di antaranya mengatur bahwa dalam hal situasi mulai tidak terkendali (situasi

kuning) maka pelemparan dan penggunaan gas air mata dilaksanakan. Namun, apabila pengendalian massa dilakukan dalam gedung/bangunan penting, tidak diatur mengenai pelemparan dan penggunaan gas air mata. Artinya, bahaya dari penggunaan gas air mata dalam gedung/bangunan sudah disadari oleh para pembuat Peraturan Kapolri No 16 tahun 2006 tersebut.

Keberadaan Polri dan Militer dalam pengamanan pertandingan sepakbola diatur dalam Pasal 13 ayat (2) *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* yang berbunyi dalam terjemahannya sebagai berikut “Dalam event tertentu, personel polisi atau militer dapat dipekerjakan sebagai *Steward* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1). Dalam hal tersebut, seluruh personil yang ditugaskan untuk bertugas sebagai *Steward* harus mengikuti prinsip-prinsip dan peraturan yang diatur dalam peraturan ini ketika menjalankan tugas sebagai *Steward*.”

Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf b *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* yang berbunyi “*No firearms or “crowd control gas” shall be carried or used*”. Artinya adalah penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. Bahkan dalam aturan itu juga disebutkan bahwa kedua benda tersebut dilarang dibawa masuk dalam stadion. Namun di sisi lain, berdasarkan Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, mengatur bahwa dalam upaya pengendalian massa, anggota kepolisian yang bertugas diwajibkan untuk membawa gas air mata.

Hal inilah yang menjadi permasalahan hukum ketika terjadi para suporter melihat tim sepak bola kesayangannya kalah. Para suporter melampiaskan kekecewaan dengan melakukan tindakan anarkis, kemudian direspon dengan tindakan tegas dari aparat kepolisian yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa sebagaimana yang terjadi pada tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang.

Kronologi yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan diawali setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya usai, suporter Arema melempari para pemain dan official Persebaya yang tengah berusaha masuk ke dalam kamar ganti dari lapangan dengan botol air mineral dan lain lain, dari atas tribun.³

Begitu pula saat pemain dan official Arema berjalan masuk menuju kamar ganti pemain, suporter Arema turun ke lapangan dan diduga menyerang pemain dan official Arema. Suporter Arema yang turun ke lapangan semakin banyak dan diduga menyerang aparat keamanan. Hal ini kemudian memicu aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun suporter Arema, dan membuat suporter di tribun itu berdesakan membubarkan diri keluar stadion lalu terjadi penumpukan massa. Insiden penembakan gas air mata juga terjadi saat suporter Arema berusaha menghadang rombongan pemain dan official Persebaya yang hendak meninggalkan Stadion Kanjuruhan, tempat pertandingan berlangsung. Aparat keamanan membubarkan suporter dengan

³ Sucey Delyarahmi dan Abdhy Walid Siagian, "Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan", *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 1, April 2023, hal. 92—93.

menembakkan gas air mata. Akibat kejadian tersebut, 129 orang termasuk dua anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 180 orang lainnya menjadi korban luka dan gangguan medis seperti sesak nafas dan saat ini tengah dirawat di sejumlah rumah sakit di Malang.

Adanya masalah yang timbul akibat kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola menjadi persoalan baru dalam penegakan hukum di Indonesia, dan juga bagi para aparat kepolisian dalam menangani para pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi para korban yang ditimbulkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENANGANAN KERUSUHAN MASSA DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN POLRI DAN PERATURAN FIFA (Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan penanganan kerusuhan dalam sepak bola menurut hukum FIFA dan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan peraturan FIFA dalam sistem peraturan hukum nasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui aturan penanganan kerusuhan dalam sepak bola menurut hukum FIFA dan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kedudukan peraturan FIFA dalam sistem peraturan hukum nasional.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum mengenai pidana dalam penanganan kerusuhan massa dalam pertandingan sepak bola pada khususnya.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah dan hakim pengadilan dalam rangka penyempurnaan hukum pidana, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan pidana penanganan kerusuhan massa dalam pertandingan sepak bola.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

- a. Kepastian Hukum

L.J. van Apeldoorn berpendapat, pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti.⁴

Rochmat Soemitro berpendapat berbeda, kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan.⁵ Kepastian hukum merupakan *certainty* yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

Kepastian hukum seharusnya memuat nilai keadilan. Kepastian hukum ialah ditegakkannya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat tertulis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya suatu undang-undang dikatakan memiliki kepastian hukum jika bersifat adil dan dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Namun keadilan di sini bukan keadilan individu melainkan keadilan sama rata atau keadilan sosial, sehingga dapat saja penegakan hukum demi keadilan sosial mengabaikan

⁴ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009), hal. 14-15.

⁵ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 21.

keadilan individu bahkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁶

Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya tentang apa itu kriteria kepastian hukum. Menurut ajaran hukum progresif “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia, yang secara ideal, kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”⁷

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.⁸

b. Teori Keadilan

Menurut Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara di bawah kendali para guru moral, para pimpinan yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristokrat. Menurut Popper,

⁶ Haidir Rachman, *Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bekasi: CV. Intelektual Writer, 2021), hal. 60.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 2.

⁸ *Ibid.*

model Plato tersebut merupakan kerajaan orang yang paling bijak dan menyerupai dewa.⁹

Pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat itu. Mereka adalah orang-orang terpilih. Karena kaum aristokrat (para filsuf) merupakan orang-orang bijaksana, maka di bawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan¹⁰. Kondisi ini memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Bila ini yang terjadi, maka hukum tidak diperlukan.

Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdas pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *theoria* (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Ini diungkapkan Plato dalam buku *The Republic*. Dengan kata lain, aristokrasi sebagai negara ideal Plato, adalah bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.

Ini diungkapkan Plato dalam buku *The Republic*. Dengan kata lain, aristokrasi sebagai negara ideal Plato, adalah bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide

⁹ *Ibid.*, hal. 40.

¹⁰ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hal. 24.

keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.

Hukum dalam teori Plato adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Pada sistem timokrasi,

ketidakadilan itu tampil dalam bentuk ambisi para pemimpin mengejar kemewahan, kehormatan, dan kekayaan bagi diri sendiri. Dalam oligarki, situasi ketidakadilan itu berwujud monopoli penguasaan sumber daya dari orang kaya yang serakah. Dalam demokrasi, ketidakadilan mewajah dalam bentuk kepemimpinan orang-orang tidak terdidik (bukan aristokrat), dan kecenderungan penonjolan interes pribadi para wakil di lembaga perwakilan, sedangkan dalam tirani, ketidakadilan itu menyeruak dalam bentuk kesewenang-wenangan.

Menurut Aristoteles, keadilan tercipta dari hati sosial etis setiap warga negara dan penguasanya. Hukum hanya dijadikan alat untuk mengawal keadilan. Hukum sangat diperlukan untuk mengikat setiap warga negara agar keadilan tercapai, sehingga keadilan itu sendiri harus dilihat dari berbagai makna, yaitu:¹¹

- 1) Keadilan yang distributif, mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum. Hal ini menekankan

¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 60—61.

fakta azasi, yang selalu benar tetapi yang sering diabaikan oleh ahli-ahli filsafat hukum yang ingin membuktikan kebenaran keyakinan politik mereka, bahwa tiadalah suatu cita-cita keadilan yang dapat sekaligus diterima dalam teori dan mempunyai pula suatu isi yang

tertentu (khusus). Hukum positif yang harus menentukan, berdasarkan prinsip-prinsip etika dan politik tertentu, siapa yang berkedudukan sama, menurut hukum;

- 2) Bentuk keadilan korektif adalah terutama merupakan suatu ukuran dan prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu ukuran objektif.

Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan perdata, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar. Konsepsi mengenai Themis, yaitu Dewi yang menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengkiaskan bentuk keadilan ini. Tetapi ini (keadilan korektif) harus dipahami sebagai takluk kepada keadilan distributif.

c. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in conereto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

¹² Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty 2018), hal. 32.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 6.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi

menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.¹⁴

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hal. 15.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 34.

enforcement begitu populer.¹⁶ Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. FIFA adalah *International Federation of Association Football* atau disebut FIFA adalah badan pengatur internasional sepak bola. Secara Umum FIFA bertugas untuk mengatur sepak bola di Dunia serta mengadakan Piala Dunia 4 tahun sekali. FIFA bermarkas di Zürich, Swiss dan didirikan di Paris pada 21 Mei 1904. FIFA adalah badan organisasi resmi sepak bola, futsal, dan bola pantai di lingkup internasional. Kantor pusat FIFA berada di kota Zurich, Swiss.
- b. PSSI adalah Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia.¹⁸
- c. Pertandingan adalah pertandingan sepak bola yang dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game* dalam kompetisi Liga 1.¹⁹
- d. Suporter sepakbola merupakan kerumunan di mana diartikan sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 7.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 8.

¹⁸ Regulasi Liga 1 Tahun 2020.

¹⁹ Regulasi Liga 1 Tahun 2020.

saling mengenal, dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus (rangsangan) yang datang dari luar.²⁰

- e. Kerusuhan massa adalah perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada dengan melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda.²¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum bersifat normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial),²² dengan maksud bahwa penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai tinjauan yuridis tindakan penanganan kerusuhan massa dalam pertandingan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 81. Lihat: Soeprapto, *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2012), hal. 32.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 35.

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 84.

sepak bola berdasarkan peraturan perundang-undangan Polri dan peraturan FIFA.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan. Dalam pendekatan undang-undang ini, Penulis mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang,²³ artinya menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani, yaitu tindakan penanganan kerusuhan massa dalam pertandingan sepak bola berdasarkan peraturan perundang-undangan Polri dan peraturan FIFA.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah membandingkan peraturan-peraturan dan satu negara dengan negara lainnya mengenai hal yang sama. Kajian pokok dalam pendekatan ini adalah membandingkan peraturan perundang-undangan Polri dan peraturan FIFA dalam penanganan kerusuhan massa dalam pertandingan sepak bola.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan Penulis adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi, yaitu peraturan perundang-undangan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 142.

dan buku-buku tentang tindak pidana dan penanganan kerusuhan massa dalam pertandingan sepak bola. Hal ini penting dilakukan Penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisis terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan. Pada data sekunder, terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- 7) Peraturan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
- 8) Peraturan *Federation International de Football Association* (FIFA)

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁵ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis

²⁴ *Ibid.*, hal. 181.

²⁵ *Ibid.*

ilmiah tentang tindak pidana dan penanganan kerusuhan massa dalam pertandingan sepak bola.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kamus hukum, *black laws dictionary*.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah cara atau langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai jaminan perorangan, dan mempelajari serta membaca buku-buku, jurnal ilmiah yang mengulas mengenai hukum tentang tindak pidana dan penanganan kerusuhan massa dalam pertandingan sepak bola, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁷ Data yang telah diuraikan tersebut, dianalisis secara deskriptif (menggambarkan/menjelaskan) dengan metode deduktif untuk memperoleh

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 65.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 236.

kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus mengenai tinjauan yuridis tindakan penanganan kerusuhan massa dalam pertandingan sepak bola berdasarkan peraturan perundang-undangan Polri dan peraturan FIFA.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi uraian Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LIGA I PSSI DAN PENANGANAN MASSA

Pada Bab II berisi teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah tentang Tinjauan Umum Tentang Liga 1 PSSI, Tinjauan Umum Dalam Penanganan Massa, dan Tinjauan Umum Tentang Peraturan FIFA dan PSSI, dan Penegakan Hukum Pidana.

BAB III TINDAKAN PENANGANAN KERUSUHAN MASSA SEPAK BOLA DI STADION KANJURUHAN

Pada Bab III berisi uraian hasil penelitian dalam hal ini adalah kedudukan peraturan FIFA dalam sistem peraturan hukum nasional,

dan penanganan kerusuhan dalam sepak bola menurut hukum FIFA, peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV ANALISIS TINDAKAN PENANGANAN KERUSUHAN MASSA SEPAK BOLA DI STADION KANJURUHAN

Pada Bab IV berisi uraian dan analisis permasalahan terhadap tindakan penanganan kerusuhan massa sepak bola di Stadion Kanjuruhan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V berisi Kesimpulan dan Saran.

